

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR TINGGI MAKASSAR

2024

PUTUSAN NOMOR : 429/Pid.S. PEMILU/2024/PT MKS, 13 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Abstrak : Pengadilan Tinggi Makassar mengadili dan memutus permohonan Banding yang sebelumnya telah ditetapkan putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Takalar terhadap perkara pidana No. 26/Pid.Sus/2024/PN Tka, dengan terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang yang didakwa melakukan tindak pidana Pemilu dan telah melanggar Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

: Dasar Hukum Putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

: Pengadilan Tinggi Makassar telah memeriksa dan mencatat perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding dengan nomor : 429/Pid.S. PEMILU/2024/PT MKS, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Takalar tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehubungan dengan putusan bebas terhadap terdakwa, penuntut umum memandang bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut kurang beralasan (onvoldoende gemotiveerd). Sehingga penuntut umum memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding ini dan membatalkan putusan PN Takalar perkara pidana No. 26/Pid.Sus/2024/PN Tka tersebut. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Takalar, berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Takalar sudah tepat dan benar. Sehingga atas Permohonan Banding tersebut Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan : 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut; 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 26/Pid.Sus/2024/PN Tka. Tanggal 22 Maret 2024, yang dimintakan Banding tersebut; 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 1 April 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, namun tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.